BAB I

A. PENDAHULUAN

Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Bhumi Husada Jakarta (selanjutnya disebut Apikes BHJ) merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bidang Rekam Medis dan Informasi kesehatan.

Perekam Medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Tugas dan fungsinya melakukan manajemen Pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yaitu kegiatan menjaga, memelihara dan melayani rekam medis baik secara manual maupun elektronik sampai menyajikan informasi kesehatan di rumah sakit, praktik dokter klinik, asuransi kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menjaga rekaman.

Agar di peroleh tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan yang mutunya sesuai dengan kebutuhan maka perlu di tetapkan Pedoman Akademik

B. VISI, MISI DAN TUJUAN APIKES BHJ

1. VISI

Pada tahun 2021 menjadi institusi Pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang lulusannya menjadi ahli rekam medik dan informasi kesehatan dengan keterampilan khusus rekam medik elektronik, teregistrasi dan langsung diserap oleh fasilitas pelayanan kesehatan

2. MISI

Menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui kegiatan:

a. Mengembangkan kurikulum institusional yang merujuk kepada Kurikulum Nasional dan Standar Kompetensi PMIK
b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan standar nasional pendidikan tinggi
c. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang perekam medis dan informasi kesehatan
d. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat dibidang kesehatan

3. TUJUAN

a. Memiliki kemampuan profesional atau skill kerja di bidang perekam medis dan informasi kesehatan
b. Mampu berkompetisi dalam menghadapi tantangan dan persaingan baik di tingkat Wilayah maupun Nasional
c. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan ilmu terapan di bidang perekam medis dan informasi kesehatan
d. Mampu dan mau melakukan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan
e. Mampu mengikuti perkembangan IPTEK di bidang perekam medis dan informasi kesehatan

BAB II
TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

A. ANGGOTA CIVITAS AKADEMIKA

Civitas akademika APIKES BHJ meliputi :

1. Tenaga akademis yaitu tenaga pengajar dan peneliti di lingkungan APIKES BHJ.
2. Tenaga administrasi yaitu tenaga yang memegang jabatan non dosen, sehari-hari di lingkungan APIKES BHJ yang meliputi tenaga administrasi umum dan tenaga administrasi akademik/kemahasiswaan.
3. Mahasiswa yaitu mahasiswa yang terdaftar pada bagian administrasi akademik/kemahasiswaan APIKES BHJ.

B. KEWAJIBAN / ETIKA CIVITAS AKADEMIKA

1. Kewajiban / Etika Umum
   a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah
   b. Menjunjung tinggi nama baik dan integritas APIKES BHJ.
   c. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
   d. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.
   e. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas
   f. Menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis
2. Tenaga akademis APIKES BHJ :

a. Bertindak jujur dalam proses mengajar, melaksanakan penelitian dan dalam melakukan segala kegiatan untuk dan atas nama APIKES BHJ.
b. Bersikap dan bertindak sopan baik dalam berpakaian, tutur kata, menyampaikan pendapat maupun berprilaku.
c. Berdisiplin dan berdedikasi dalam melakukan tugas-tugas sebagai tenaga Akademis.
d. Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus
e. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang

3. Tenaga administrasi APIKES BHJ :
   a. Bertindak jujur dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik sebagai tenaga administrasi umum,sebagai tenaga administrasi akademik,maupun dalam melakukan segala kegiatan untuk dan atas nama APIKES BHJ.
   b. Bersikap dan bertindak sopan dan baik dalam berpakaian, bertutur kata, menyampaikan pendapat maupun dalam berprilaku.
   c. Berdisiplin dan berdedikasi dalam melakukan tugas-tugas sebagai tenaga administrasi.
   d. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.

BAB VII
PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Pendidikan Diploma III Perekam Medis dan Informatika Kesehatan sangat tergantung kepada perencanaan program yang akurat, pelaksanaan yang berkualitas dan penilaian yang berkesinambungan secara periodik.

Perlu disadari sepenuhnya bahwa penyelenggaraan pendidikan ini sangatlah rumit, dengan demikian dalam penyelenggaraannya memerlukan sesuatu perhatian yang sungguh-sungguh dari seluruh elemen yang terkait. Adanya usaha terobosan baru yang mendukung peningkatan penyelenggaraan pendidikan akan sangat dihargai dalam penyempurnaan pedoman ini.

Keberhasilan penyelenggaraan Program Pendidikan di Pendidikan Diploma III Perekam dan Informatika Kesehatan sangat tergantung kepada partisipasi aktif semua pihak.

Mudah-mudahan pedoman ini dapat lebih membantu bagi penyelenggaraan kurikulum di Pendidikan Diploma III Perekam Medis dan Informatika Kesehatan dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya, sehingga proses penyelenggaraan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Pusat Diknaskes Depkes RI.

1. Lahan Praktek
   Lahan Praktek yang digunakan dapat mendukung pencapain kompetensi yang telah ditetapkan pada setiap tahap sesuai dengan peran yang akan dilakukannya.
2. Kegiatan Hasil Belajar
   Kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, penugasan dan penilaian kinerja klinis pada setiap tahap program. Ujian, diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi.
   Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A,B,C,D dan E yang masing-masing bernilai 4,3,2,1 dan 0
3. Masa studi
   Lama pendidikan Program Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah 3 Tahun atau 6 semester dengan masa terpanjang 10 semester
4. Transkrip
   Bagi Peserta didik yang menyelesaikan proses belajar diberikan transkip oleh institusi penyelenggara Pendidikan Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.

   e. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan

4. Mahasiswa APIKES BHJ :
   a. Bertindak jujur dalam melaksanakan tugas sebagai mahasiswa, baik dalam proses belajar mengajar, melaksanakan praktikum dan penelitian, membuat KTA, maupun dalam melakukan segala kegiatan kemahasiswaan untuk dan atas nama APIKES BHJ.
   b. Membayar biaya pendidikan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Bersikap dan bertindak sopan baik dalam berpakaian, bertutur kata, menyampaikan pendapat maupun berprilaku.
   d. berdisiplin dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas sebagai mahasiswa.
   e. Selalu mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila berada atau berhubungan dengan APIKES BHJ.

C. HAK CIVITAS AKADEMIKA

1. Tenaga akademis APIKES BHJ berhak mendapatkan segala sesuatu yang menjadi haknya.

2. Tenaga Administrasi APIKES BHJ mendapatkan segala sesuatu yang menjadi haknya.
3. Mahasiswa APIKES BHJ berhak :
   a. Mendapatkan pelayanan administrasi akademik / kemahasiswaan.
   b. Melaksanakan kuliah, praktikum, PKL atau penelitian ilmiah sesuai dengan SKS yang diambil.

BAB VI
PEDOMAN IMPLEMENTASI

A. IMPLEMENTASI

Program Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan diselenggarakan selama 6 semester dengan beban studi sebanyak 120 sks, yang terdiri dari teori 58 sks (40%), Praktikum dan Klinik 62 sks (60%)

Pengertian 1 sks pada masing-masing metode pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. T : 1 sks=1 jam pertemuan /minggu
2. P : 1 sks=2 jam pertemuan /minggu
3. K : 1 sks=3 jam pertemuan /minggu

Yang dimaksud dengan T (teori) adalah kegiatan proses pembelajaran dikelas dengan menggunakan ceramah, diskusi seminar dan penugasan.

Yang dimaksud dengan P (Praktikum adalah kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan dikelas, laboratorium baik di kampus maupun di lahan praktek dalam bentuk praktek dikelas, dilaboratorium, rumah sakit, dan industry serta perusahaan swasta melalui kegiatan simulasi dan demonstrasi.

Kegiatan proses pembelajaran dilahan Praktek baik dipelayanan institusi (rumah sakit, perusahaan swasta) dan dimasyarakat. Kegiatan ini dibagi dalam 3 tahap: kemandirian dengan bimbingan, secara mandiri dan secara kandidat.

B. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan wajib menggunakan

12	PBHJ 102	Administrasi Kesehatan Masyarakat	2
13	PBHJ 601	Manajemen Arsip	2
14	RMIK 3074	Metodologi Penelitian Kesehatan	3
15	RMIK 5086	KTI	4
16	PK 405	Matematika	2
			36

MATA KULIAH KOMPETENSI LAINNYA			
NO	**KODE**	**MATA KULIAH**	**SKS**
1	RMIK 1011	Pendidikan Agama	2
2	RMIK 1021	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	3
3	RMIK 1031	Bahasa Indonesia	2
4	RMIK 1041	Bahasa Inggris	2
5	RMIK 1052	Bahasa Inggris Terapan	2
			11

BAB III
BENTUK PELANGGARAN DAN SANKSI DISIPLIN

A. BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN

Bentuk pelanggaran disiplin adalah tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk tanda APIKES BHJ.
2. Memalsukan atau meyalahgunakan surat atau dokumen APIKES BHJ.
3. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan-kegiatan APIKES BHJ.
4. Memasuki, mencoba memasuki atau mempergunakan secara tidak syah ruangan, bangunan dan sarana lain milik atau di bawah pengawasan APIKES BHJ.
5. Bagi mahasiswa, tidak membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali ruangan, bangunan dan sarana lain milik atau di bawah pengawasan APIKES BHJ yang digunakan secara tidak syah.
7. Mengotori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain milik atau di bawah pengawasan APIKES BHJ.
8. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidak tertiban dan perpecahan di kampus APIKES BHJ.
9. Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau dibawah pengawasan APIKES BHJ secara tidak bertanggung jawab.
10. TIdak menggunakan seragam APIKES BHJ sesuai dengan ketentuan.
11. Khusus bagi mahasiswa APIKES BHJ terdapat beberapa bentuk pelanggaran disiplin sebagai berikut :

a. Tidak membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Tidak mengikuti kuliah atau praktikum lebih dari 25% jumlah mata kuliah atau praktikum.
c. Tidak mengenakan seragam mahasiswa APIKES BHJ sesuai ketentuan.
d. Melakukan tindak kecurangan pada saat praktikum, ujian tulis maupun ujian praktek dan pelaksanaan penelitian ilmiah.

B. SANKSI DISIPLIN

Terhadap pelanggaran, setiap civitas akademika APIKES BHJ dapat diberikan satu atau lebih sanksi disiplin berupa :

1. Teguran dan atau peringatan.
2. Kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya.
3. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan APIKES BHJ lainnya untuk jangka waktu maksimum dua belas bulan.
4. Diberhentikan

	003		
25	PBHJ 004	PKL IV	2
			73

MATA KULIAH KOMPETENSI PENDUKUNG			
NO	**KODE**	**MATA KULIAH**	**SKS**
1	RMIK 3611	TIK (Teknologi Informasi Kesehatan) - I	3
2	RMIK 2622	TIK (Teknologi Informasi Kesehatan) - II	2
3	RMIK 3632	TIK (Teknologi Informasi Kesehatan) - III	2
4	RMIK 3643	TIK (Teknologi Informasi Kesehatan) - IV	2
5	RMIK 3654	TIK (Teknologi Informasi Kesehatan) - V	2
6	RMIK 3665	TIK (Teknologi Informasi Kesehatan) - VI	2
7	PBHJ 201	Elektronik Kodefikasi	2
8	PBHJ 301	Elektronik Lab RM I	2
9	PBHJ 302	Elektronik Lab RM II	2
10	PBHJ 401	Dasar-Dasar Akuntansi	2
11	PBHJ 402	Asuransi Kesehatan	2

	2063		
8	RMIK 2412	SIK (Sistem Informasi Kesehatan) - I	3
9	RMIK 4423	SIK (Sistem Informasi Kesehatan) - II	2
10	RMIK 2434	SIK (Sistem Informasi Kesehatan) - III	2
11	RMIK 2111	MIK (Manajemen Informasi Kesehatan) - I	2
12	RMIK 3122	MIK (Manajemen Informasi Kesehatan) - II	3
13	RMIK 3133	MIK (Manajemen Informasi Kesehatan) - III	3
14	RMIK 5144	MIK (Manajemen Informasi Kesehatan) - IV	
		Hukum Kesehatan	2
		Etika Profesi	2
15	RMIK 3155	MIK (Manajemen Informasi Kesehatan) - V	2
16	RMIK 2213	MUK (Manajemen Unit Kerja) - I	3
17	RMIK 4424	MUK (Manajemen Unit Kerja) - II	2
18	RMIK 4225	MUK (Manajemen Unit Kerja) - III	3
19	RMIK 2313	MMIK (Manajemen Mutu Informasi Kesehatan) - I	2
20	RMIK 3324	MMIK (Manajemen Mutu Informasi Kesehatan) - II	2
21	RMIK 3335	MMIK (Manajemen Mutu Informasi Kesehatan) - III	2
		PKL (dalam 4 semester a' 2 SKS)	
22	PBHJ 001	PKL I	2
23	PBHJ 002	PKL II	2
24	PBHJ	PKL III	2

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM D III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

1. STANDAR PROFESI

Berdasarkan SK Menkes no 377 tahun 2007 tentang Standar Profesi Rekam Medis, adalah:

a. Klasifikasi dan Kodifikasi Penyakit, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis
b. Aspek Hukum dan Etika Profesi
c. Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
d. Menjaga Mutu Rekam Medis
e. Statistik Kesehatan
f. Manajemen Unit Kerja Manajemen Informasi Kesehatan/Rekam Medis
g. Kemitraan Profesi

2. PROFIL LULUSAN

Berdasarkan SK Kepala Badan PPSDM Kesehatan no 08661 tahun 2011 tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, profil lulusan sebagai berikut:

a. Pengelola Unit Kerja Rekam Medis
b. Pengode Diagnosis dan Tindakan Medis (clinical coder)
c. Pengelola Informasi Kesehatan
d. Mitra Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
e. Mitra Peneliti

3. FUNGSI LULUSAN

Berdasarkan SK Kepala Badan PPSDM Kesehatan no 08661 tahun 2011 tentang Kurikulum Inti Program

Pendidikan Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, fungsi lulusan sebagai berikut:

a. Mampu mengelola unit kerja RMIK, meliputi berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.
b. Mampu menentukan kode diagnosis, tindakan maupun masalah terkait kesehatan secara akurat berdasarkan peraturan pengodean yang berlaku.
c. Mampu mengelola berbagai macam data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak sejak pengumpulan, pengolahan data hingga penjagaan keamanan dalam pelepasan informasi baik secara manual maupun elektronik.
d. Mampu menjembatani proses pengembangan Sistem Informasi Kesehatan dengan menyediakan informasi yang tepat antara pihak manajerial dengan pihak pengembang.
e. Mampu mendukung kegiatan penelitian di bidang kesehatan.

4. KOMPETENSI UTAMA DIII REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Berdasarkan SK Kepala Badan PPSDM Kesehatan no 08661 tahun 2011 tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, fungsi lulusan sebagai berikut:

a. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip manajemen dan mengaplikasikan dalam organisasi.
b. Mampu mengelola program Sistem Informasi RMIK.
c. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan program sesuai dengan konsep manajemen informasi kesehatan.

MATA KULIAH KOMPETENSI UTAMA			
NO	**KODE**	**MATA KULIAH**	**SKS**
1	RMIK 2411	KKPMT (Klasifikasi Kodefikasi Penyakit dan Masalah Terkait) - I, mencakup :	
		1. Anatomi-Patofisiologi	3
		2. Terminologi Medis	2
		3. Kodefikasi: I, J, M	2
2	RMIK 3422	KPPMT (Klasifikasi Kodefikasi Penyakit dan Masalah Terkait) - II, mencakup:	
		1. Anatomi-Patofisiologi	3
		2. Terminologi Medis	2
		3. Kodefikasi: E, K, N	2
3	RMIK 3433	KPPMT (Klasifikasi Kodefikasi Penyakit dan Masalah Terkait) - III, mencakup :	
		1 Terminologi Medis	2
		2. Kodefikasi : F, G, H, H, L	2
4	RMIK 3444	KPPMT (Klasifikasi Kodefikasi Penyakit dan Masalah Terkait) - IV, mencakup :	
		1 Terminologi Medis	2
		2. Kodefikasi : O, P, Q, R	2
5	RMIK 3455	KPPMT (Klasifikasi Kodefikasi Penyakit dan Masalah Terkait)- V, mencakup :	
		1 Terminologi Medis	2
		2. Kodefikasi : A, B, C, D, S, T, U, V, W, X, Y, Z	2
6	RMIK 3465	KPPMT (Klasifikasi Kodefikasi Penyakit dan Masalah Terkait)- V, mencakup : ICD-9-CM, COD, Audit Medik	2
7	RMIK	Farmakologi	2

BAB VI
STRUKTUR PROGRAM DAN DISTRIBUSI MATA KULIAH

STRUKTUR PROGRAM PENDIDIKAN D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

1. Masa Pendidikan
   Masa pendidikan Program Pendidikan Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah 6 (enam) semester, yang terbagi menjadi 3 (tiga) Tahap, yaitu Tahap I (semester I dan II), Tahap II (semester III dan IV) dan Tahap III (semester V dan VI).
2. Beban Studi
   Jumlah beban studi adalah 120 satuan kredit semester (108sks) dengan penyebaran pada masing-masing Tahap Pendidikan adalah sebagai berikut :
3. Mata Ajaran
   Mata Ajaran dalam Program Pendidikan Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan seluruhnya adalah 46 Mata Ajaran.
   Mata Ajaran tersebut terbagi dalam lima kelompok sebagai berikut :
   a. Kelompok Mata Kuliah Kompetensi Utama, meliputi 25 mata ajaran dengan jumlah beban studi seluruhnya 73 sks.
   b. Kelompok Mata Kuliah Kompetensi Pendukung, meliputi 16 mata ajaran dengan jumlah beban studi seluruhnya 36 sks.
   c. Kelompok Mata Kuliah Kompetensi Lainnya, meliputi 5 mata ajaran dengan jumlah beban studi seluruhnya 11 sks.

   d. Mampu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi kesehatan baik manual maupun elektronik berbasis konsep RMIK secara periodik yang dapat dimanfaatkan stakeholder, sesuai etika profesi dan ketentuan yang berlaku.
   e. Mampu memformulasikan alternatif solusi dalam pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip MIK
   f. Mampu mengkomunikasikan hasil analisisnya secara tertulis dan oral di bidang RMIK
   g. Mampu menentukan kode penyakit dan permasalahan kesehatan serta kode tindakan, sesuai dengan pedoman yang berlaku di Indonesia.
   h. Mampu menelusuri kelengkapan informasi penunjang diagnosis untuk mendapatkan kode penyakit dan masalah terkait kesehatan serta kode tindakan yang akurat.
   i. Mampu mengelola indeks penyakit, tindakan, kematian, dan indeks dokter, guna kepentingan laporan medis dan statistik serta permintaan informasi pasien secara tepat dan terperinci.
   j. Mampu berkomunikasi dengan dokter dalam mengkonfirmasi diagnosis dan tindakan berdasarkan hasil telaah pendokumentasi RM.
   k. Mampu memformulasikan alternatif solusi terkait prosedur pengembangan SIK.
   l. Mampu beradaptasi terhadap perkembangan SIK yang berbasis IT.
   m. Mampu merancang dan melakukan survey, tabulasi data, validasi dan verifikasi data

5. STRATEGI APIKES BHJ

Berdasarkan butir butir tersebut diatas, maka disusun strategi pencapaiannya sebagai berikut:

a. Peningkatan proses pembelajaran melalui perencanaan pengajaran, pelaksanaan, evaluasi proses pembelajaran, dan program-program pelatihan
b. Peningkatan kualitas SDM (Dosen, Tenaga Administrasi, dan Tenaga Kependidikan) sehingga mampu mendukung proses pembelajaran yang lancar dan berkualitas
c. Peningkatan suasana akademik yang kondusif dalam upaya mendukung proses pembelajaran yang baik
d. Peningkatan dan Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung optimasi proses pembelajaran
e. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi

F. PERSYARATAN CUTI KULIAH

1. Cuti kuliah dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya dua semester.
   b. Bila alasan sakit, maka harus dapat menunjukan surat keterangan dokter,yang menyatakan bahwa mahasiswa harus istirahat dalam jangka waktu panjang.
   c. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik kurang dari 4 semester harus mempunyai IP ≥ 2.50.
   d. Mahasiswa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Bhumi Husada Jakarta dengan mengemukakan alasan-alasannya (yaitu sakit atau ekonomi), serta kapan cuti kuliah tersebut akan diambil.
2. Cuti kuliah hanya diijinkan dua semester selama menjadi Mahasiswa Program Diploma III Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Bhumi Husada jakarta dengan tetap membayar uang registrasi
3. Setiap mahasiswa yang permohonan cutinya diluluskan wajib mengisi formulir cuti dan formulir pendaftaran kembali yang di sediakan oleh Pudir III Bidang Kemahasiswaan.

   Pada saat mahasiswa aktif sesuai cutinya, ia harus mengikuti peraturan pendidikan yang berlaku di Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Bhumi Husada Jakarta.

D. PUTUS STUDI

Seorang mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi di Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Bhumi Husada Jakarta apabila :

1. Tidak mencapai atau memenuhi persyaratan akademik yang ditentukan Akademi. yaitu Akhir Semester II IPK < 1,5
2. Tidak terdaftar selama 2 (dua) semester berturut-turut di Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Bhumi Husada Jakarta.
3. Melanggar aturan tata tertib bagi mahasiswa yang dikeluarkan oleh Direktur Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Bhumi Husada Jakarta.
4. Masa studi mahasiswa yang bersangkutan di Akadeni Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Bhumi Husada Jakarta sudah habis, yaitu maksimal 10 semester.

E. KEBERHASILAN STUDI

Penilaian keberhasilan studi mahasiswa yang telah lulus dinyatakan dengan predikat sebagai berikut:

1. Cum laude, bila :
   Prestasi akademiknya tidak mempunyai nilai C dengan IP ≥ 3,50
2. Sangat Memuaskan (very good),bila :
   Prestasi akademiknya tidak mempunyai nilai D dengan IP ≥ 3.00
3. Memuaskan (good), bila :
   Mempunyai IP ≥ 2,50
4. Cukup (suffucuent), bila :
   Mahasiswa tidak memenuhi syarat pada butir 1,2, dan 3 diatas.

BAB V
PELAKSANAAN TEKNIK PENDIDIKAN

A. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SISTEM KREDIT

Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan "APIKES BHJ" menggunakan sistem kredit yang bervariasi dan luwes dalam mengembangkan serta menyalurkan bakat dan peserta didik/mahasiswa sesuai dengan kemampuannya.

1. Pengertian Semester dan Satuan Kredit Semester (SKS)
   a. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang beban studi peserta didik, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program (institusi) pendidikan dinyatakan dalam kredit.
   b. Semester adalah satuan ukuran waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam jentang waktu tertentu.satu semester setara dengan 14-16 minggu kerja secara berkesinambungan.
   c. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan ukuran yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi peserta didik, besarnya pengakuan usaha penyelenggaraan pendidikan bagi perguruan tinggi dan tenaga pengajar.
2. Pembagian Kegiatan Studi dalam Semester
   Kegiatan belajar dalam satu semester untuk setiap cabang ilmu dan mata pelajaran kuliah dirinci sebagai berikut :
   a. Kegiatan belajar mengajar 14 minggu pertemuan
   b. Tes keberhasilan KBM tengah semester 1 minggu pertemuan

c. Tes keberhasilan KBM akhir semester 1 minggu pertemuan

Tiap menjelang ujian semester diadakan minggu tenang selama 1 minggu

3. Jenis dan Nilai Kredit Pengalaman Belajar

a. Pengalaman Belajar Ceramah (PBC)

Pengalaman Belajar Ceramah (PBC) adalah kegiatan yang bahan pelajarannya disampaikan secara lisan. nilai kredit PBC ditentukan berdasarkan atas beban kegiatannya yang mencakup tiga macam kegiatan perminggu selama satu semester yaitu tatap muka, kegiatan terstuktur dan mandiri.

Nilai Kredit 1 SKS untuk PBC adalah bila tiap minggu selama satu semester dilakukan kegiatan pendidikan sebagai berikut :

1) Peserta Didik
   a) 45 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen.
   b) 60 menit acara kegiatan terstuktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh Dosen.
   c) 60 menit acara kegiatan mandiri,yaitu kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara mandiri untuk mendalami,mempersiapkan tujuan lain sebagai tugas pendidikan.
2) Tenaga Pengajar / Dosen
   a) 45 menit acara tatap muka terjadwal dengan peserta didik
   b) 60 menit acara perencanaan, pemeriksaaan dan penilaian proses belajar mengajar terstruktur.

ii. Tidak ada nilai D & E

iii. Telah menyelesaikan tugas akhir/karya tulis ilmiah dengan kurikulum masing-masing program pendidikan. penyelesaian tugas akhir/karya tulis dalam perhitungan IPK tersebut diatas mempunyai nilai kredit 4 sks.

C. BIMBINGAN DAN SUPERVISI

1. Bimbingan

Bimbingan belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing akademik terhadap peserta didik yang dibimbingnya untuk menyelesaikan studinya.

Bimbingan meliputi :

a. Bimbingan pengambilan mata kuliah dan beban studi yang sesuai pada awal semester.
b. Bimbingan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi peserta didik yang berpengaruh terhadap PBM termasuk masalah pribadi. Setiap dosen tetap, dapat menjadi pembimbing akademik yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.

2. Supervisi Kegiatan Belajar Mengajar

Supervisi dilakukan untuk membimbing pelaksanaan PBM yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Supervisi. Supervisi dilakukan secara berjenjang dengan hirarki yang berlaku.

Kesempatan memperbaiki nilai dapat dilakukan lebih dari satu kali selama masih dalam batas waktu studi. Pada tiap program studi kemungkinan ada mata kuliah yang merupakan prasyarat yang merupakan keharusan bagi mata kuliah bersangkutan.

c) Keberhasilan Semester

Keberhasilan studi semester ditentukan pada tiap akhir semester dengan cara menilai semua mata kuliah yang diambil oleh peserta didik selama semester yang baru berakhir.

Pertimbangan penentuan jumlah sks yang diambil disesuaikan jumlah mata kuliah yang disajikan pada semester tersebut dan jadwal perkuliahan.

d) Keberhasilan Program

Keberhasilan akhir program harus dicapai melalui ujian tahap sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dituangkan ke dalam kurikulum masing-masing program keahlian. Ujian tahap akhir merupakan ujian jenjang dilaksanakan pada semester genap tahun ketiga.

Peserta didik yang telah mengumpulkan jumlah nilai kredit (SKS) yang dipersyaratkan sesuai dengan masing-masing kurikulum program pendidikan, dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikan tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

i. IPK ≥ 2,50

c) 60 menit pengembangan materi atau bahan kuliah, seperti lembaran tugas,lembaran kerja,diklat dan lain-lain.

b. Pengalaman Belajar Praktika (PBP)

Pengalaman Belajar Praktika (PBP) adalah kegiatan belajar mengajar di laboratorium yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman kongkrit, menguji coba pengetahuan dan keterampilan yang sudah di peroleh sebelumnya dengan cara demonstrasi, redemonstrasi dan atau simulasi. Pada PBP proses belajar dapat terjadi secara mandiri ataupun melalui interaksi kelompok.

Nilai 1 SKS PBP adalah nilai tiap minggu dalam satu semester dilakukan kegiatan sebagai berikut :

1) 100 menit praktek terjadwal
2) 60 menit kegiatan akademik terstruktur
3) 60 menit kegiatan mandiri

Jika kegiatan akademik tersruktur dan mandiri tidak perlu atau tidak dapat dijalankan pada program yang berintikan praktikum maka sebagai pedoman untuk menentukan nilai 1 SKS PBP dipakai lama 3-4 kegiatan praktikum terjadwal di laboratorium setiap minggu selama satu semester.

c. Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)

Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami dan mempraktekkan serta mencoba secara nyata pengetahuan dan keterampilan yang telah di peroleh peda setiap tahap pendidikan disertai sikap profesional sesuai dengan profesinya. Penguasaan kognitif,komunikati dan keterampilan/psikomotor

yang telah diperoleh dan dipelajari dan atau dipraktekan secara utuh dan menyeluruh.

Nilai 1 SKS untuk PBL sama dengan kegiatan praktek lapangan selama 4-5 jam perminggu selama satu semester.

d. Penyusunan Karya Tulis

Penyusunan Karya Tulis adalah kegiatan belajar mengajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengungkapkan penalaran secara komprehensip melalui tulisan sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab profesinya.

Nilai 1 SKS penyusunan karya tulis setara dengan 4-5 jam sehari selama 1 bulan (satu bulan setara 25 hari kerja efektif).

4. Beban Belajar Mengajar Semester

a. Beban Belajar Semester Peserta Didik

Sebagai patokan, beban belajar peserta didik /mahasiswa adalah 20 SKS per semester. Dengan jumlah SKS peserta didik/mahasiswa diharuskan menyediakan waktu belajar 54-60 jam perminggu atau 8-10 jam perhari.

Kemampuan belajar peserta didik/mahasiswa diukur dari usaha yang dinyatakan dengan indeks prestasi yang diperolehnya dalam semester terdahulu. Besarnya indeks prestasi (IP) ditetapkan sebagai berikut:

b. Beban Mengajar Semester Tenaga Pengajar/Dosen

Seorang tenaga/dosen yang mengajar 6-7 jam selama 6 hari atau 36-40 jam dihargai 12 SKS. Beban mengajar tersebut meliputi memberi kuliah, membimbing praktek, membimbing peserta diklat

misalnya dengan bobot nilai sebagai berikut :

Jenis Kegiatan

Bobot Nilai

i. Tes Harian / Tugas
   1
ii. Ujian Tengah Semester
   1
iii. Ujian Akhir Semester
   2
iv. Kehadiran
   75%

Penilaian untuk masing-masing mata kuliah dinyatakan dalam nilai A,B,C,D, dan E. Syarat minimal untuk lulus tiap mata kuliah adalah C (= 2,00).

Apabila ada mata kuliah bernilai D (=1,00), dapat diperbaiki dengan mengikuti Ujian Mandiri (UM). Apabila setelah dilakukan UM masih bernilai D, maka Mahasiswa dapat dinyatakan “tidak lulus” Mahasiswa yang akan melaksanakan UM harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Nilai E dinyatakan “tidak lulus”

Mata kuliah yang dinyatakkan “tidak lulus” harus diulang dengan cara mengikuti mata kuliah bersangkutan pada semester berikutnya dengan mencantumkan/ menjadwalkan mata kuliah tersebut dalam KRS dan memperhatikan ketentuan tentang jumlah pengambilan SKS.

Penilaian tugas akhir disesuaikan dengan bentuk tugas akhir yang tercantum dalam masing-masing kurikulum Program pendidikan Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.

5) Ujian Tahap

Ujian tahap merupakan sebagian ujian jenjang yang dilakukan untuk menilai keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan tahap sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Pendidikan Diploma III Kesehatan/Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.

b. Aspek Yang Dinilai

Aspek yang dinilai mencakup aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) dan sikap (afektif). Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 75 % kehadiran untuk setiap mata kuliah.

1) Keberhasilan Studi

a) Keberhasilan Mahasiswa

Pada tatap muka terjadwal baik PBC maupun PBP ditetapkan jumlah kehadiran minimal untuk mengikuti ujian akhir semester untuk PBC 75 % dari jumlah PBC yang terselenggara. Sedangkan untuk PBP 90 % dari jumlah PBP yang terselenggara.

b) Keberhasilan Studi Untuk Mata kuliah

Keberhasilan studi peserta didik untuk setiap mata kuliah yang merupakan nilai kumulatif dari nilai tes harian, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester serta penilaian tugas lainnya,

/mahasiswa (sebagai pembimbing akademik),menguji,mengadakan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat serta melakukan kegiatan administrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

5. Beban Belajar Program Pendidikan

Beban belajar program pendidikan D III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah 110- 120 SKS. Beban belajar terdiri dari 40-50 % teori dan 50-60 % praktek.

6. Batas Waktu Mengajar

Batas waktu mengajar adalah batas waktu minimal dan maksimal yang diperlukan bagi seorang peserta didik untuk menyelesaikan program pendidikannya. Batas waktu untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma III Kesehatan/Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah 6-10 semester.

B. PENILAIAN HASIL BELAJAR

1. Pengertian

Penilaian adalah semua upaya membandingkan hasil pengukuran terhadap patokan atau bahan pembanding yang sudah dibakukan dan hasilnya dinyatakan dengan lambang yang menyatakan nilai tertentu.

2. Tujuan

a. Untuk mengetahui hasil belajar dan masalah peserta didik dalam mencapai penguasaan setiap biang studi.

b. Untuk memperoleh gambaran tentang proses belajar mengajar dan hambatan penyelenggaraan dalam pencapaian penguasaan setiap bidang studi.

3. Jenis dan Teknik

Penilaian dapat dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis, tes lisan maupun tes keterampilan dan tes sikap.

a. Tes tertulis adalah tes yang dilaksanakan dengan mengggunakan penilaian terhadap jawaban tertulis peserta didik.
b. Tes lisan adalah tes yang dilaksanakan secara lisan dan dijawab secara lisan pula oleh peserta didik.
c. Tes lisan perbuatan (keterampilan) adalah tes yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keterampilan tertentu peserta didik dengan menunjukkan penguasaan keterampilan tertentu.

4. Sistem Penilaian

Sistem Penilaian yang berlaku di Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Bhumi Husada Jakarta menggunakan 'Sistem Komputerisasi' dengan perhitungan sebagai berikut:

Dalam menentukan nilai final : (UTS + 2xUAS) : 3

Nilai

A : ≥ 79
B : 68 - 78
C : 56 - 67
D : 45 - 54
E : ≤ 44

Hasil belajar dinyatakan dalam lambang dan angka mutu sebagai berikut:

Lambang	Angka Mutu	Artinya
A	4	Sangat Baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	kurang
E	0	Tidak Lulus

5. Macam Penilaian dan Aspek yang dinilai

a. Macam Penilaian

Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan dengan tes harian (formatil), ujian tengah semester (semi formatil), ujian akhir semester (sematif) dan penilaian tugas akhir. Tes/ujian dapat dilakukan berupa tes/ujian tertulis dan atau lisan, tes/ujian praktikum, atau penilaian terhadap tugas-tugas akhir yang diberikan dan praktek kerja klinik/lapangan, diskusi, seminar dan lain sebagainya.

1) Tes Harian

Tes harian dilakukan untuk mengetahui perkembangan, kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh peserta didik dan dosen dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Melalui kegiatan ini, upaya penanggulangan untuk mengatasi kesulitan atau hambatan dapat secara dini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

2) Tes Tengah Semester

Ujian tengah semester merupakan keharusan bagi PBM yang menganut sistem SKS. Dengan ujian tengah semester dapat diketahui kemajuan belajar peserta didik dan kemajuan mengajar dosen dalam melakukan PBM selama setengah semester.

3) Ujian Akhir semester

Ujian akhir semester dilakukan untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik dan kemajuan mengajar dosen dalam melaksanakan PBM selama satu semester.

4) Penilaian Tugas Akhir